

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA
TAHUN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ZAQIYA EZZA NOVITASARI
NIM. 1717302091**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zaqiya Ezza Novitasari

NIM : 1717302091

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Zaqiya Ezza Novitasari

NIM. 1717302091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA
TAHUN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)**

Yang disusun oleh Zaqiya Ezza Novitasari (NIM. 1717302091) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 2 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua sidang / Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang / Penguji II

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing / Penguji III

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 9-2-2022



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Zaqiya Ezza Novitasari
NIM : 1717302091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Januari 2022
Pembimbing,



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA
TAHUN**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)

ZAQIYA EZZA NOVITASARI
NIM.1717302091

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Nafkah adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan. Saat ini, biaya hidup di Indonesia semakin tinggi, dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia menjadi masalah yang sering diperbincangkan. Banyak terjadi tindak kriminalitas yang seringkali dilatarbelakangi oleh tuntutan hidup yang semakin berat dan membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan di dalam mencari nafkah, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman. Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, dimana terbatasnya tingkah laku serta hilangnya kemerdekaan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto).

Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *juridis sosiologis*. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, artikel, skripsi, undang-undang, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, serta studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto terdapat dua pengelompokan yaitu terlaksana dan tidak terlaksana. Dari total narasumber 12 orang, terlaksana berjumlah 2 orang dan tidak terlaksana berjumlah 10 orang. Dari 10 orang yang tidak terlaksana terdapat 3 istri narapidana yang *khulu'* sehingga gugur nafkahnya. Dalam hukum Islam pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri terbagi menjadi dua penetapan hukum, pertama kewajiban nafkah tetap, kedua kewajiban nafkah menjadi hutang.

Kata Kunci: *Nafkah, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Hukum Islam.*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya Bapak Zarkasi dan Ibu Erfina yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya serta selalu memberikan doa, pengertian, dan dukungannya selama saya menjalani pendidikan. Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Mbah Nafingah, Mbah Abdul Mungid (alm), Yurhan Naufal Burhani, Nadiya Zahira Putri, Khansa Zulfa Amalia, Annisa Qurota'Ayyun, Tante Ellya Munawaroh yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini;
2. Terimakasih saya ucapkan kepada civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan, dan M. Wildan Humaidi.,S.H.I.,M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto yang sudah berkenan membolehkan saya melakukan penelitian;
4. Kepada teman-teman kelas HKI B 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberi semangat dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpadukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantudalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam dan Penasehat Akademik HKI B 2017
4. Wildan Humaidi.,S.H.I.,M.H. selaku pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
6. Kedua orang tua saya Bapak Zarkasi dan Ibu Erfina yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Yurhan Naufal Burhani dan Nadiya Zahira Putri adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dan saudara-saudara penulis Khansa Zulfa Amalia, Annisa Qurota'ayyun, Mbah Nafingah Abdul Mungid, Tante Ellya Munawaroh yang selalu memberi dukungan.


1. Teman-teman HKI B 2017 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses menuntut ilmu, semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.
8. Sahabat-sahabat saya Setrining Haryanti, Nur Khofifah, Naila Ainun Faizah, Ajrun Rodiatin, Selavita Amalia, Ankgraeni Kusuma Dewi, Septi Rahmawati, Alsya Ratu Fandini, Nurul Mukaromah, Rajabena Khafidz Akbar, Iqrar Abdul Halim, Imam Purnomo Aji, Isbah Khsantiya Fahmi, Ayu Layla Sari, Ega Dwi Agusfiana, Eti Astuti, Indah Mauliana Sari, Cholifiyah Diya Damara, Siti Asriyah yang selalu memberi dukungan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 18 Januari 2022
Penulis



Zaqiya Ezza Novitasari
NIM. 1717302091



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

مَوَدَّةً	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
عَمَلِيَّةً	Ditulis	<i>Amaliyyah</i>

C. *Ta' Marbūtah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

النَّفَقَةُ	Ditulis	<i>Nafaqah</i>
وَرَحْمَةً	Ditulis	<i>Warahmah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis dengan *h*.

-	Ditulis	-
---	---------	---

- Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *zammah* ditulis dengan *t*.

-	Ditulis	-
---	---------	---

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama		Vokal
ـَ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ـُ	<i>Damah</i>	ditulis	U

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

فُقَهَاءُ	Ditulis	<i>Fuqahā'</i>
-----------	---------	----------------

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf yaitu:

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	-	ditulis	-
2	<i>Fathah + waw mati</i>	ditulis	Au

	-	ditulis	-
--	---	---------	---

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	إِجْمَاع	ditulis	<i>Ijmā'</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	-	ditulis	-
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	سَكِينَةٌ	ditulis	<i>Sakīnah</i>
4	<i>Zammah + waw mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	النُّشُوز	ditulis	<i>Nusyūz</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *l* (el).


القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

2. Kata sanding yang diikuti oleh *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

-	ditulis	-
---	---------	---

F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

مِيثَاقًا غَلِيظًا	Ditulis	<i>Mīsaqān Galīzān</i>
--------------------	---------	------------------------



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	20
A. Kewajiban Nafkah dalam Islam.....	20
1. Pengertian Nafkah	20
2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah.....	21
3. Macam-Macam Nafkah.....	33
4. Syarat istri menerima nafkah.....	33
5. Kadar Besaran Nafkah	35
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan Pembinaan Narapidana.....	38
1. Definisi Narapidana.....	38
2. Teori Pemidanaan.....	39

	3.	Proses Pemidanaan.....	42
	4.	Hak dan Kewajiban Narapidana.....	43
	5.	Pembinaan Narapidana.....	44
C.		Konsep Lembaga Kemasyarakatan	47
	1.	Definisi Lembaga Pemasyarakatan	47
	2.	Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan.....	49
	3.	Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	50
	4.	Jenis-Jenis Lembaga Peasyarakatan	51
	5.	Sistem Pemasyarakatan	52
BAB III		METODE PENELITIAN	54
	1.	Jenis Penelitian.....	54
	2.	Pendekatan Penelitian.....	54
	3.	Sumber Data.....	54
	4.	Teknik Pengumpulan Data.....	55
	5.	Teknik Pengolahan Data.....	59
	6.	Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV		ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA TAHUN	62
	A.	Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.....	62
	1.	Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto	62
	2.	Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.....	63
	3.	Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Purwokerto.....	64
	4.	Jarak Lapas Kelas II A Purwokerto dengan Instansi Terkait	69
	5.	Struktur Bangunan Lapas Kelas II A Purwokerto.....	70
	6.	Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto	71

B.	Praktik Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.....	74
a.	Terlaksana	75
b.	Tidak Terlaksana	77
C.	Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah Lima Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto	84
1.	Kewajiban Nafkah Tetap.....	85
2.	Kewajiban Nafkah Menjadi Hutang.....	87
BAB V	PENUTUP.....	93
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		95
LAMPIRAN-LAMPIRAN		99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		106



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya, 16
- Tabel 2 Daftar Narapidana yang dijadikan Narasumber, 57
- Tabel 3 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berdasarkan Jenis Tindak Pidana atau Kejahatan, 72
- Tabel 4 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berdasarkan Status Perkawinan, 73
- Tabel 5 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berdasarkan Total Hukuman, 73



DAFTAR SINGKATAN



ART	: Asisten Rumah Tangga
BAPAS	: Balai Pemasarakatan
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hlm	: Halaman
HR	: Hadis Riwayat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
K.H	: Kiai Haji
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasarakatan
No	: Nomor
PP	: Peraturan Pemerintah
Prof	: Professor
Q.S	: <i>Qur'an Surat</i>
RI	: Republik Indonesia
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
Terj	: Terjemahan

UIN : Universitas Islam Negeri

UU : Undang-Undang

WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.¹ Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain definisi di atas, Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memberikan definisi bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqān galīzān* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mīsaqān galīzān*, merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin, yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan tapi melaksanakannya juga merupakan ibadah.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.² Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya perkawinan memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia, 2003), hlm. 10.

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Dalam konsep perkawinan yang sesuai tuntunan syar'i sudah seharusnya seorang suami memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap istri dengan sepenuh hati, bisa itu berupa pelayanan yang baik atau tutur kata dan perilaku yang baik dan juga memberi nafkah secara lahir maupun batin. Begitupun sebaliknya seorang istri juga harus memenuhi hak-hak suaminya dan menyadari kewajibannya sebagai seorang istri.

Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Adapun hak dan kewajiban suami istri ada 4 hal:⁴

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
 - a. Kewajiban yang bersifat materi disebut nafkah.
 - b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.
 - 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut.
 - 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
 - 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 51.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 160-161.

2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
 - a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
 - b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
 - c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
 - d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
 - e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
 - f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁵
3. Hak bersama suami istri
 - a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.
 - b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya.
 - c. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri.⁶
4. Kewajiban bersama suami istri
 - a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 162.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 163.

b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*.⁷

Salah satu kewajiban suami yaitu memberikan nafkah. Pengertian nafkah yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.⁸ Dalam hal ini seseorang yang dimaksud adalah suami dan sesuatu yang berada dalam tanggungannya yaitu istri dan anak. Dengan demikian, nafkah berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Dalil al-Qur'an yang menyatakan kewajiban nafkah terdapat dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.⁹

Ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami memberi makan, pakaian kepada istri dengan cara makruf (baik), dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya Surat At-Talaq ayat 6 juga menjelaskan mengenai kewajiban suami, yang berbunyi:

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 164.

⁸ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Jakarta: Lentera Islam, 2020), hlm. 8.

⁹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm.57.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempit-kan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan nafkah pada pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara khusus tidak membicarakan tentang nafkah, namun dapat dilihat dalam pasal 34 ayat 1 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Tidak dijelaskan secara spesifik terkait besarnya nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Dalam UU Perkawinan nafkah telah diakomodir dalam hak dan kewajiban suami istri.¹¹

¹⁰Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 946.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 180.

Saat ini, biaya hidup di Indonesia semakin tinggi, dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia menjadi masalah yang sering diperbincangkan. Hal ini membuat ekonomi masyarakat menjadi sulit. Tidak jarang masyarakat melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak terjadi tindak kriminalitas yang seringkali dilatarbelakangi oleh tuntutan hidup. Tuntutan hidup dalam berkeluarga yang semakin berat terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan di dalam mencari nafkah yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman.

Suami yang berada di lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman atas apa yang mereka perbuat. Mereka dibina agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, dimana terbatasnya tingkah laku serta hilangnya kemerdekaan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dengan keadaan suami yang seperti ini istri menjadi tulang punggung keluarga, istri boleh membantu suami dalam hal mencari nafkah tetapi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di dalam pasal 19 poin C PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat

setelah perkawinan berlangsung. Menurut PP nomor 9 tahun 1975 Istri tidak dapat melakukan pengajuan perceraian dengan alasan suami dipenjara di bawah lima (5) tahun. Berbeda dengan kasus pidana yang lebih 5 (lima) tahun karena sudah jelas bahwa istri bisa melakukan cerai gugat.

Dalam sighat taklik talak ada 4 janji yang dibacakan suami yaitu tidak meninggalkan istri lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, senantiasa memberi nafkah wajib terhadap istri, tidak membiarkan atau mempedulikan istri lebih dari 6 (enam) bulan, tidak menyakiti jasmani atau fisik istri. Jika salah satu diantara keempatnya dilanggar oleh suami, dan istri merasa keberatan dan mengadukannya ke Pengadilan Agama maka jatuh talak satu.¹²

Dari PP nomor 9 tahun 1975 dan sighat taklik talak tersebut sebenarnya negara sudah mengatur bahwa jika seorang suami mendapat hukuman penjara selama kurang dari lima tahun atau tidak memberi nafkah wajib kepada istri dan meninggalkan istri lebih dari 2 (dua) tahun diharapkan istrinya masih bersabar dalam menjalani dan mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai, walaupun tentunya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang salah satunya adalah tentang kesulitan kewajiban nafkah seorang suami padahal nafkah suami terhadap istri tersebut merupakan adanya akibat karena perkawinan, sehingga kesimpulannya adalah, jika perkawinan tersebut masih ada, maka nafkah suami kepada istrinya pada dasarnya juga tetap wajib. Merekayang enjadi narapidanadibaah lima tahun juga ada di lembaga pemsyat=katan kelasiaa pruwokerto

¹² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 62.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto merupakan tempat pembinaan bagi narapidana untuk menjalani hukumannya. Disini mereka mendapat bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual, dengan tujuan agar setelah mereka menjalani masa hukuman, mereka menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki kesadaran serta rasa tanggung jawab atas setiap tindakan dan perbuatan yang mereka lakukan sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹³

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto bersifat heterogen, ada yang berasal dari Jakarta, Surabaya, Cirebon, Banjarnegara, Ternate dan dari Purwokerto sendiri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto memiliki kapasitas 488 orang namun pada saat peneliti melakukan observasi pendahuluan jumlah narapidananya melebihi kapasitas yaitu 630 narapidana dan sebagian besar dari mereka sudah berkeluarga yaitu 330 orang, belum kawin 237 orang dan duda sebanyak 63 orang. Dari 330 narapidana yang sudah berkeluarga terdapat 12 orang yang mendapat hukuman di bawah lima tahun dengan kasus tindak pidana pencurian. Peneliti mengambil 12 orang tersebut untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana suami yang berstatus narapidana dapat memenuhi kewajiban nafkahnya dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto).

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Suryo pada 15 Februari 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahannya yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

2. Manfaat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni masalah kewajiban nafkah suami yang terjadi di masyarakat.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, untuk memperkaya referensi dalam bidang hukum keluarga dan memberi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis sendiri.

D. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut yaitu :

1. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.¹⁴

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliah* (perbuatan). Hukum Islam yang dimaksud disini adalah seperangkat peraturan terkait hukum Islam yang akan dijadikan sebagai bahan kepenulisan, yaitu ayat al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama fiqh.

2. Nafkah

¹⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17, No.2, Tahun 2017, hlm. 24.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, bekal hidup sehari-hari, rezeki.¹⁵ Yang dimaksud dengan nafkah di dalam penelitian ini adalah tentang nafkah wajib yang diberikan suami untuk keluarga berupa kebutuhan materi, seperti: uang untuk makanan pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

3. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁶ Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana di dalam penelitian ini adalah orang yang lama tahanannya kurang dari lima tahun dan sudah berkeluarga, beragama Islam, narapidana dengan tindak pidana pencurian yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan yaitu, lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha dan pemasyarakatan adalah nama yang

¹⁵ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/nafkah>, diakses pada 21 Desember 2020.

¹⁶ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses pada 21 Desember 2020.

¹⁷ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual* (Surabaya: Target Press, 2003), hlm. 53.

mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman atau bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Lembaga Pemasarakatan yang dimaksud disini adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu:

Kholilutfi Zainurohman skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Purbalingga)”. Skripsi ini membahas tentang pemberian nafkah suami

¹⁸ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/lembaga>, diakses pada 21 Desember 2020.

terhadap istri dalam pernikahan lanjut usia. Dalam kasus pemenuhan nafkah pada lanjut usia ini para istri tidak mempermasalahkan besar atau kecilnya nafkah yang diberikan para suami, pemenuhan nafkah yang diterima dalam pernikahan lanjut usia ini dirasa cukup dan kewajiban memberikan nafkah suami sudah gugur sesuai dengan syariat Islam yang mengatur tentang nafkah suami terhadap istri.¹⁹ Skripsi Kholilutfi Zainurohman sama-sama membahas tentang nafkah suami, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Kholilutfi Zainurohman membahas nafkah suami dalam pernikahan lanjut usia sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah suami yang berstatus narapidana.

Aisy Soraya skripsi yang berjudul "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin". Dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami narapidana terhadap istrinya. Tidak adanya sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami istri yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin mengakibatkan perselingkuhan. serta perceraian karena tidak bisa melakukan hubungan seksual selama suami istri tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan teluk Dalam Banjarmasin.²⁰ Skripsi Aisy Soraya sama-sama membahas tentang nafkah suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis

¹⁹ Kholilutfi Zainurohman, Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Purbalingga)"*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

²⁰ Aisy Soraya, Skripsi: *"Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin"*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2013.

yaitu Aisy Soraya membahas pemenuhan nafkah batin suami sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah lahir suami yang berstatus narapidana.

Dedi Sulistiyanto skripsi yang berjudul "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)". Skripsi ini menjelaskan tentang cara suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Beteng Ambarawa, faktor-faktor penghambat serta pendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri, dan solusi bagi keluarga narapidana yang kesulitan ekonomi setelah ditinggal oleh suami. Cara memperoleh nafkah keluarga adalah dengan ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya komunikasi yang baik dan mendapatkan dukungan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan faktor penghambatnya yaitu mereka tidak bebas karena terikat pada peraturan di Lembaga Pemasyarakatan.²¹ Skripsi Dedi Sulistiyanto sama-sama membahas tentang nafkah suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Dedi Sulistiyanto membahas nafkah secara umum sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah ditinjau dari hukum Islam.

Dwi Putri Rachmawati skripsi yang berjudul "Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong)".

²¹ Dedi Sulistiyanto, Skripsi: "*Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)*", Salatiga: IAIN Salatiga, 2014.

Skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah yang diberikan suami kepada istri yang berstatus narapidana dari hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, suami yang berstatus narapidana mendapat upah diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di Lembaga Pemasarakatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga.²² Skripsi Dwi Putri Rachmawati sama-sama membahas tentang nafkah suami, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Dwi Putri Rachmawati membahas nafkah suami yang berstatus narapidana ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah suami yang berstatus narapidana ditinjau dari hukum Islam. Subjek penelitiannya juga berbeda karena peneliti mengambil subjek narapidana dibawah lima tahun sedangkan Dwi Putri Rachmawati subjeknya umum semua narapidana.

Selain skripsi, penulis juga melakukan penelusuran jurnal yang berkaitan dengan ini. Dalam Jurnal Isti'dal Studi Hukum Islam yang berjudul Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, membahas tentang nafkah menurut hukum Islam dan implikasi pemberian nafkah terhadap keluarga. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi

²² Dwi Putri Rachmawati, Skripsi: *“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan kelas I Surabaya di Porong)”*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.²³

Dalam Jurnal Al-‘Adl yang berjudul Pemberian Nafkah Suami Terpidana bagi Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari), membahas tentang pemberian nafkah yang diberikan suami yang berstatus narapidana kepada keluarga yang kesulitan ekonomi setelah ditinggal oleh kepala keluarga berdasarkan perspektif tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam memberi nafkah untuk keluarga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah suami terpidana terhadap keluarga masih tetap diberikan sesuai dengan kemampuan.²⁴

Dengan memperhatikan penelitian relevan di atas, maka penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Kholilutfi Zainurohman	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus	Sama-sama membahas tentang nafkah suami,	Pada skripsi Kholilutfi Zainurohman membahas nafkah suami dalam pernikahan lanjut usia. Sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah suami yang berstatus

²³ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Isti’adal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, no. 2, 2014, hlm. 157.

²⁴ Batmang, “Pemberian Nafkah Suami Terpidana bagi Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 15.

	Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Purbalingga)		narapidana.
Aisy Soraya	Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin	Sama-sama membahas tentang nafkah suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.	Pada skripsi Aisy Soraya membahas pemenuhan nafkah batin suami. Sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah lahir suami yang berstatus narapidana.
Dedi Sulistiyanto	Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)	Sama-sama membahas tentang nafkah suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan,	Pada skripsi Dedi Sulistiyanto membahas nafkah secara umum. Sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah ditinjau dari hukum Islam.
Dwi Putri Rachmawati	Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan	Sama-sama membahas tentang nafkah suami.	Pada skripsi Dwi Putri Rachmawati membahas nafkah suami yang berstatus narapidana ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

	Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong)		Sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah suami yang berstatus narapidana ditinjau dari hukum Islam.
--	---	--	--

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini dijelaskan mengenai konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu dalam bab ini juga berisi denifisi operasional yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian ini. Selanjutnya ada rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian berisi juga perihal tujuan dan manfaat penelitian, yang mana tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar

mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan pembahasan penelitian yang dikerjakan.

Bab *Kedua*, Landasan Teori, di mana dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang nafkah dan lembaga pemasyarakatan. Yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai kewajiban nafkah dalam Islam, tinjauan umum tentang narapidana dan pembinaan narapidana, serta konsep lembaga pemasyarakatan.

Bab *Ketiga*, Metode Penelitian, dalam bab ini membahas jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab *Keempat*, Pembahasan dimana dalam bab ini membahas mengenai profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dan hasil penelitian serta analisis tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima tahun.

Bab *Kelima*, berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Kewajiban Nafkah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Kata *nafaqah* berasal dari kata *انفق* dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: yang berarti berkurang. Juga *فنى وذهب* yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, *nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.²⁵

Nafaqah dalam bahasa Indonesia biasa disebut nafkah. Menurut Kamus Pintar Bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah suatu pemberian sang suami kepada sang istri untuk kelangsungan hidup.²⁶ Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, uang belanja yang diberikan kepada istri, uang pendapatan mencari rezeki,

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 165.

²⁶ Hamid, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua, 1999), hlm. 299.

belanja, dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.²⁷

Syaikh Hasan Ayyub mendefinisikan nafkah yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.²⁸ Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, nafkah yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, seperti makanan, pakaian, perabotan, pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.²⁹

Pengertian nafkah yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.³⁰ Dalam hal ini seseorang yang dimaksud adalah suami dan sesuatu yang berada dalam tanggungannya yaitu istri dan anak. Dengan demikian, nafkah berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.

2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah

Hukum membayar *nafaqah* untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul

²⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667.

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2001), hlm. 383

²⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 262.

³⁰ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Jakarta: Lentera Islam, 2020), hlm. 8.

dengan sendirinya tanpa melihat kepada keberadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar *nafaqah*.³¹ Berikut ada beberapa dasar hukum mengenai kewajiban nafkah :

a. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah dalam al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam sejak awal telah memberikan peran yang berbeda bagi suami istri baik dalam nafkah maupun dalam rumah tangga dibebankan kepada tanggung jawab suami, sebagaimana tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala QS.Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³²

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.166.

³² Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.57.

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk dinafkahi.

Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah *Illahiah*, yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah.³³

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁴

Hendaklah ayah memberikan nafkah kepada bekas istrinya yang menyusui anaknya itu menurut kadar kemampuannya. Orang yang hanya memperoleh

³³ M. Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm. 22-23.

³⁴ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.946.

nafkah sekedar cukup untuk makan saja, maka hendaklah dia memberikan belanja sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang yang harus ditanggungnya, kecuali sekedar yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberatkan orang fakir untuk mengeluarkan biaya yang diluar kemampuannya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan dan kesukaran.³⁵

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.³⁶

Suami bertanggung jawab menafkahi istri istri, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT tidak membebani hamba, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tidak ada bedanya antara suami yang kaya atau yang susah karena ayat tersebut tidak membedakan antara keduanya.³⁷

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Madjid An-Nur* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 364.

³⁶ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.946.

³⁷ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita* (Solo: Aqwam, 2016), hlm. 201.

b. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah menurut Hadis

Dalam bentuk sunnah terdapat juga kewajiban nafkah dalam beberapa hadis nabi, diantaranya hadis nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة -إمرأة أبي سفيان- على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 فقالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يغطي من النفقة ما يكفيني ويكفي
 بني , إلا ما أخذت من ماله بغير علمه , فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : خذي
 من ماله بالمعروف ما يكفيك , و ما يكفي بنيك

Dari Aisyah ra., ia berkata: "Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menghadap Rasulullah saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang kikir, tidak memberi aku nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apa kah demikian itu termasuk dosa?" Rasulullah saw. bersabda: "Ambillah hartanya dengan baik, yang cukup untukmu dan anak-anakmu." (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

Maksud dari hadis ini adalah Suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan istri secukupnya dan nafkah dipandang dari status sosial suami, baik kaya atau miskin. Istri juga boleh mengambil harta suaminya yang kikir sesuai kebutuhannya dan anak-anaknya, meskipun tanpa sepengetahuan suami. Dan jika istri tidak diberi haknya, maka dia boleh mengambilnya, meskipun dengan cara sembunyi.³⁹

c. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Menurut Pendapat Ulama

Dalil *'Ijma*, Ibnu Qudamah berkata "Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri)." Ibnu Mundzir dan yang lain

³⁸Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram* terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Karya Utama), hlm. 399.

³⁹Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, hlm. 399.

menyebutkannya dan berkata: “Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.⁴⁰

Semua keempat madzhab telah sepakat menetapkan wajibnya nafkah yang diberikan keluarganya, baik itu untuk istrinya dan anak-anaknya. Dan yang termasuk ke dalam ruang lingkup keluarga bukan hanya istri saja, akan tetapi juga ada anak yang belum cukup umur dalam artian belum bisa mendapatkan dan menggunakan nafkahnya sendiri, juga kedua orangtuanya yang sudah berumur tua serta tidak layak lagi untuk mencari nafkahnya sendiri. Tentu saja, ini semua menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah dipaparkan diatas ada di dalam tanggungan seorang suami.

Wajibnya memberi nafkah jumbuh fuqaha sependapat atas wajibnya memberi nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang perkara yaitu:

1) Waktu wajib nafkah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.⁴¹ Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini, Mazhab Syafi’i mempunyai dua pendapat yaitu sama

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 214.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy Syifa, 1990), hlm. 462.

dengan pendapat Imam Malik dan pendapat kedua yaitu istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaannya.⁴²

2) Orang yang menerima nafkah

Fuqaha' seperti, Asy Sya'bi, Hammad, Malik, Al Auza'i, Syafi'i serta Abu Tsaur, sependapat bahwa nafkah tersebut untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*nusyuz*). Jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tetap berhak memperoleh nafkah.

3) Orang yang wajib membayar nafkah

Fuqaha' sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan Ulama.⁴³

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya,

⁴² Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: Elex Media Komputendo, 2010), hlm. 124.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.172.

sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.⁴⁴

Selanjutnya menurut jumhur ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.⁴⁵ Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai, dengan catatan, yaitu:⁴⁶

- 1) Jika seorang suami yang cukup tetapi hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.
- 2) Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak. Tetapi jika suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baik tidak bercerai.

Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja.⁴⁷ Menurut Mazhab Syafi'i nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.172.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.173.

⁴⁶ Abdul Fattah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 257.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basmitama, 1996), hlm. 422.

harus dibayar jika sudah mampu. Orang yang kesusahan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.⁴⁸

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya meminta cerai adalah hadis riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi Muhammad SAW. Pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, “pisahkan keduanya”. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa’i, “mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggung jawabmu.” Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.⁴⁹

Apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena di zhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri. Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 129.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 129.

ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.⁵⁰

Penetapan nafkah dengan barang atau uang, nafkah boleh ditetapkan misalnya dengan lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu. Juga boleh ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang-barang yang diperlukannya. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.⁵¹

d. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah menurut Hukum Positif di Indonesia

Dasar hukum kewajiban nafkah tidak hanya terdapat dalam al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama saja, akan tetapi terdapat juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masalah nafkah ini bukan perkara yang main-main. Kewajibannya begitu berat, namun tak memberatkan kemampuan suami saja. Hanya saja, suami tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya ini.

Kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34, yaitu:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

⁵⁰ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, hlm. 203.

⁵¹ Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 199.

Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (3)). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum kewajiban nafkah diatur dalam pasal 80 yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

c) Biaya pendidikan bagi anak

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a dan b) di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

7) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, Kompilasi

Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 81, yaitu:

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah

2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun saran penunjang lainnya

3. Macam-Macam Nafkah

Menurut para ulama, nafkah dalam penerapan keluarga dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Nafkah dhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti: sandang pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.
- b. Nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti: hubungan suami istri (*jima'*), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.⁵²

Sedangkan menurut objeknya, nafkah dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Nafkah untuk diri sendiri, agama Islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.
- 2) Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Setelah akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti: sandang, pangan dan papan.⁵³

4. Syarat istri menerima nafkah

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Ikatan perkawinan sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.

⁵² Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 144.

⁵³ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 105.

⁵⁴ Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 196.

- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
(kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.⁵⁵ Demikian pula jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, atau menolak keinginan suaminya untuk pindah ke rumah kediaman yang telah disediakan, maka tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut.⁵⁶

Ketentuan seperti itu dikuatkan oleh kenyataan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Aisyah r.a, beliau tidak memberinya nafkah kecuali setelah lewat dua tahun kemudian, yaitu ketika Aisyah r.a, beliau tidak ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, “merapel” (membayarkan sekaligus) nafkah untuk Aisyah r.a atas masa dua tahun sebelumnya, ketika mereka belum berkumpul.⁵⁷

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum atau bepergian

⁵⁵ Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 196.

⁵⁶ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut al-Quran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), hlm. 186.

⁵⁷ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis: Panduan Lengkap Muamalah*, hlm. 186.

tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izin suami. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya atau pergi bersama-sama dengannya, maka hak nafkahnya tidaklah gugur.⁵⁸

Begitu juga istri tidak berhak menerima nafkah, apabila ia menolak berhubungan dengan suaminya di tempat tinggal yang sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ke tempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suaminya. Begitu pula dengan istri yang dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan sewenang-wenang, maka ia tidak berhak menerima nafkah. Kecuali kalau ia di penjara karena utang kepada suaminya.⁵⁹

Sebab dalam hal ini suaminya yang meluputkan haknya. Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tetap tidak menghiraukannya maka ia tidak berhak untuk memperoleh nafkah.

5. Kadar Besaran Nafkah

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makanan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadis Nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi.

Berdasarkan kepada pendapat jumah yang status sosial-ekonomi tidak termasuk kepada kafaah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan begini

⁵⁸ Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 198.

⁵⁹ Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 199.

menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan *nafaqah*. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat.⁶⁰

Yang pertama, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan *nafaqah* adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Pendapat Kedua yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Pendapat ketiga yaitu Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam nafaqah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.⁶¹

Para Ulama merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud (1 mud = 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian *nafaqah*.⁶²

Ada beberapa macam kewajiban suami sebab hubungan perkawinan diantaranya yaitu:

- a. Makanan, makanan adalah pokok hidup yang paling penting.⁶³ Fuqaha sependapat bahwa suami wajib menyediakan makanan secukupnya untuk

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.170.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.170-171.

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.171-172.

⁶³ Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Republika, 2015), hlm. 261.

istrinya. Akan tetapi apakah ia berkewajiban untuk menyerahkan harga makanan itu kepada istrinya, ataukah cukup baginya memenuhi makanan yang diperlukan secara kebendaan yang disepakati, bahwa jika sekiranya ia menyediakan makanan secara nyata bendanya, maka hal itu mencukupinya. Ia tidak diharuskan untuk menyerahkan harganya kepadanya untuk dibeli oleh istrinya dengan sendirinya.⁶⁴

- b. Pakaian, seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya.⁶⁵ Pakaian yang wajib bagi untuk istri adalah pakaian lengkap yang cukup baginya menurut adat kebiasaan.
- c. Tempat tinggal, suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri. Tempat tinggal tidak harus milik suami, namun bisa saja tempat tinggal sewa, kontrak atau rumah pinjaman.
- d. Perhatian dan pelayanan, jumhur fuqaha berpendapat bahwa suami wajib menyediakan pelayanan istrinya apabila istrinya sakit, yang tidak sanggup melaksanakan urusannya. Demikian pula apabila ia tidak sakit, akan tetapi ia termasuk orang yang menurut adat kebiasaan dilayani oleh pembantu, sebagaimana ia mempunyai pembantu di rumah ayahnya; maka suaminya berkewajiban dalam keadaan demikian untuk menyediakan seorang pembantu, tidak lebih dari itu. Abu Yusuf berpendapat bahwa ia mendapat lebih dari seorang pembantu, apabila menurut adat kebiasaan ia berhak untuk itu.⁶⁶

⁶⁴ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy* (Semarang: Dina Utama) hlm. 66.

⁶⁵ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat;Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 167.

⁶⁶ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*, hlm. 69.

- e. Pendidikan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 80 mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa serta memberi biaya pendidikan bagi anak.⁶⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan Pembinaan Narapidana

1. Definisi Narapidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁸

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat menyamakan begitu saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan kehilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimana juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

⁶⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006), hlm. 162.

⁶⁸ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses pada 25 Oktober 2021.

Narapidana menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7) adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan dalam ayat (6) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

2. Teori Pidana

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:⁶⁹

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman

⁶⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik. Menurut Vos, bahwa:⁷⁰

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan *reformatif* untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 27.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁷¹

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu

⁷¹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 47.

dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

3. Proses Pemidanaan

Terdapat beberapa Proses pemidanaan yaitu:⁷²

- a. Tahanan Polisi, seseorang melanggar hukum kemudian ditangkap polisi, selama dalam proses pemeriksaan ia menjadi tahanan polisi dengan batas waktu 20 hari dan apabila dianggap pemeriksaan oleh polisi belum cukup maka dapat diperpanjang dengan ijin Kejaksaan.
- b. Tahanan Kejaksaan, apabila telah selesai diperiksa oleh polisi maka orang tersebut diserahkan kepada Kejaksaan untuk diperiksa oleh Kejaksaan dan menjadi tahanan Kejaksaan.
- c. Tahanan Pengadilan, apabila perkaranya dianggap cukup untuk diadili maka pihak kejaksaan akan menyerahkan orang tersebut pada pengadilan untuk diadili dan menjadi tahanan pengadilan sampai selesai putusan perkaranya atau divonis.
- d. Narapidana, Setelah diputuskan perkaranya oleh pengadilan maka orang tersebut harus dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Diserahkan kepada Kejaksaan kembali untuk diatur pengirimannya kepada Lembaga Pemasyarakatan yang cocok untuk pembinaannya.

⁷² Anonim, "Sejarah Pemasyarakatan", <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada 25 Oktober 2021.

4. Hak dan Kewajiban Narapidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diatur mengenai hak-hak narapidana selaku warga binaan selama menjalani masa pemasyarakatan, yakni terdapat di dalam Pasal 14, Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hak-hak di atas, narapidana memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu;
- b. Wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS; dan
- c. Mau bekerja sama dengan petugas.

5. Pembinaan Narapidana

Pembinaan Narapidana adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999). Pembinaan warga binaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan yang sementara hidupnya tersesat. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja sama saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana adalah suatu proses dalam membina narapidana melalui kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah, berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling

mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
- c. Masyarakat, adalah orang yang berada di sekeliling narapidana pada masih diluar Lembaga Pemasyarakatan, atau pejabat setempat
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, balai hakim wasmat dan lain sebagainya.⁷³

Prinsip-prinsip untuk bimbingan pembinaan adalah:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna bagi masyarakat
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
- d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
- f. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembagunan Negara

⁷³ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidan* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 51.

- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditunjukkan bahwa ia itu penjahat.
- i. Narapidana itu harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh dimasyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi atau orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi atau orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksud sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Tahap pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negeranya

- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

C. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

1. Definisi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyaaktan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu depatemen Kehakiman).⁷⁴

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi atau badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat.⁷⁵

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana

⁷⁴ Anonim, "Lembaga Pemasyarakatan", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada 25 Oktober 2021.

⁷⁵ Anonim, "Sejarah Pemasyarakatan", <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada 17 Oktober 2021.

dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.⁷⁶

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”⁷⁷

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakan Peran Lembaga Pemasyarakatan untuk memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

⁷⁶ Anonim, “Lembaga Pemasyarakatan” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada 25 Oktober 2021.

⁷⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (bandung: Alumni, 2004), hlm. 55.

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk mel aksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁷⁸

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/ diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lalu untuk Anak Didik

⁷⁸ Victorio H. Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)”, *Jurnal ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No 1, 2019, hlm. 86.

Pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁷⁹

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di LAPAS untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.⁸⁰

3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

⁷⁹ Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian, hlm. 86.

⁸⁰ Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian, hlm. 86.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

4. Jenis-Jenis Lembaga Peasyarakatan

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin.

a. Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.

b. Lembaga Pemasyarakatan Khusus.

1) Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.

2) Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.

3) Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari :

a) Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria

b) Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Terletak di Kotamadia/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.

c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B

Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.⁸¹

5. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 5, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

⁸¹ Anonim, "Sejarah Pemasyarakatan", <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada 17 Oktober 2021.

Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan) adalah sebagai berikut :

- b. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- d. Berikan bimbingan supaya bertobat.
- e. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- f. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- g. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- h. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.⁸²

⁸² Anonim, "Sejarah Pemasyarakatan", <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada 17 Oktober 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting dalam penelitian, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi suatu penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.⁸³ Peneliti akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis* yang bersifat deskriptif yaitu memberikan pemaparan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah Lima Tahun di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto. Pendekatan Yuridis Sosiologis dipilih untuk melihat praktik pemenuhan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang.

3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Data Primer, adalah data yang didapat dari sumber pertama

⁸³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁸⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Pada 4 Februari 2021 jumlah keseluruhan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto yaitu 630 narapidana, dalam penelitian ini peneliti mengambil 12 narapidana untuk menjadi sampel.

Dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu metode penarikan sampel probabilitas yang dilakukan dengan kriteria tertentu. Kriteria untuk objek penelitian ini adalah beragama Islam, sudah berkeluarga, lama tahanannya kurang dari lima tahun, narapidana dengan kasus tindak pidana pencurian yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Dari seleksi berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh banyaknya sampel untuk penelitian ini sebanyak 12 narapidana.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, artikel, skripsi, undang-undang, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data untuk dianalisis. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian maka

⁸⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42.

penelitian tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.⁸⁵ Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dipergunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin digali serta keadaan subjek (sumber informasi) penelitian.⁸⁶ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁸⁷ Dalam pelaksanaannya observasi dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto mengenai bimbingan kerja bagi narapidana yaitu pembuatan sapu glagah. Observasi selanjutnya dilakukan pada salah satu usaha bersama suami istri yang masih berjalan yaitu tempat cucian motor dan mobil.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁸⁸ Wawancara dilakukan dengan Narapidana di bawah lima tahun dan penjaga atau petugas yang bekerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto.

⁸⁵Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 120.

⁸⁶Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm. 94.

⁸⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 124.

⁸⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 138.

No	Identitas Narapidana	
1	Nama	Nasirun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Buruh Harian Lepas
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 6 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian
	Total Hukuman	1 Tahun
2	Nama	Oki Pribadi
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Serabutan/ kuli
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 1 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian
	Total Hukuman	1 Tahun 2 Bulan
3	Nama	Aprilian Damar Pamungkas
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Pegawai Dinas Perhubungan
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 3 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian
	Total Hukuman	1 Tahun 3 Bulan
4	Nama	Misngad
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Pedagang Bakso
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 4 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian
	Total Hukuman	1 Tahun 6 Bulan
5	Nama	Setio
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Pedagang Nasi Goreng
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 2 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian

	Total Hukuman	1 Tahun 6 Bulan
6	Nama	Angga Setiawan
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Pedagang Pakaian
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 2 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian
	Total Hukuman	10 Bulan
7	Nama	Wardi
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Serabutan/ kuli
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 1 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian
	Total Hukuman	2 Tahun 1 Bulan
8	Nama	Eko Pujiyanto
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Tukang Parkir
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 3 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian
	Total Hukuman	2 Tahun 10 Bulan
9	Nama	Puji Waluyo
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Karyawan Transmart
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 2 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian
	Total Hukuman	2 Tahun 2 Bulan
10	Nama	Rijon Ali Ahmad
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Petani Cabai
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 2 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian

	Total Hukuman	2 Tahun 8 Bulan
11	Nama	Anton
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Buruh Harian Lepas
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 4 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian
	Total Hukuman	3 Tahun
12	Nama	Nanda Egi Saputra
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Buruh di Perkebunan Kelapa Sawit
	Status Perkawinan	Kawin (istri dan 1 anak)
	Jenis Kejahatan	Pencurian
	Total Hukuman	4 Tahun 6 Bulan

Tabel 2. Daftar Narapidana yang dijadikan Narasumber

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁸⁹ Dokumen ini untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tertulis dan nyata.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

⁸⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 149.

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah peneliti kumpulkan. *Editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan dari data-data yang sudah peneliti dapatkan, dan akan digunakan sebagai studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.
- c. *Analyzing*, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). *Analyzing* memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.⁹⁰

Pola pikir analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Secara teknis penelitian ini akan mendiskripsikan tentang pemenuhan nafkah narapidana. Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir induktif yang menerangkan data secara khusus kemudian dibahas secara umum. Dalam hal ini penulis akan menerangkan tentang Tinjauan Hukum Islam

⁹⁰ Soetjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 13.

Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidan di Bawah
Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto)



BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH
LIMA TAHUN**

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Banyumas, yang berfungsi ganda sebagai Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto terletak di Jalan Jenderal Soedirman No. 104 Purwokerto, dan merupakan bangunan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1823 dengan sertifikat Hak Pakai No. 28 dan Surat Ukur No. 413 Tahun 1987.⁹¹

Seiring berkembangnya zaman nama Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto sudah beberapa kali di renovasi mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2007 dan berubah kelas menjadi Kelas II A yang sebelumnya berstatus Kelas II B. Perubahan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI, Nomor : M.05.PR.07.03 Tahun 2003, tanggal 16 April 2003 tentang Perubahan Status Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, disertai perubahan eselon.

⁹¹ Anonim, "Sejarah Satuan Kerja", <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> diakses pada 6 Januari 2022.

Diresmikan pada tanggal 29 April 2017, letak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto saat ini lebih ideal dikarenakan dekat dengan Rumah Sakit Margono Soekardjo, BAPAS Purwokerto, dan akses jalan dari dan ke luar kota mudah di capai (tidak melalui jalan tengah kota) sehingga mempermudah proses pemindahan WBP atau penanganan keadaan darurat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto ini menempati areal seluas 34.000 m² (terdiri dari 8.436 m² untuk bangunan, dan sisanya untuk sarana lingkungan) dan memiliki kapasitas 488 orang (namun isinya melebihi dari kapasitas yaitu sebanyak 630 orang), sekarang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto terletak di Jalan Pasukan Pelajar Imam No. 10 Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja.⁹²

2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Tugas Pokok dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Sedangkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga⁹³

⁹² Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, hlm. 1.

⁹³ Anonim, "Tugas Pokok dan Fungsi", <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi> diakses pada 6 Januari 2022.

Visi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum. Untuk mencapai visi tersebut Lembaga Pemasyarakatan memiliki misi yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.⁹⁴

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto memiliki Motto BERTEMAN "Bersih - Tertib - Aman - Nyaman".

3. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Purwokerto

Lapas Kelas II A Purwokerto memiliki organisasi yang terdiri atas:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
- f. Seksi Kegiatan Kerja;

⁹⁴ Anonim, "Visi Misi", <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto> diakses pada 6 Januari 2022.

Kepala Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemsarakatan napi atau anak didik atau penghuni lapas.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- c. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.⁹⁵

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal jaga agar tercapai kemandan dan ketertiban di lingkungan lapas.

Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur

⁹⁵ Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto, hlm. 10-12.

jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman tertib di lingkungan Lapas.

- a. Kepala Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengamanan dan ketertiban, mengatur atau membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lapas.
- b. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.⁹⁶

Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik mempunyai tugas melakukan pembinaan pemasyarakatan narapidana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan registrasi, membuat statistik dan dokumen sidik jari narapidana;
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- c. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari:

- a. Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan dan membuat pendataan, statistik dan dokumentasi napi atau anak didik Lapas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan mental atau rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan

⁹⁶ Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, hlm. 20.

asimilasi serta perawatan narapidana/Anak didik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

- c. Seksi Perawatan Narapidana, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan kepada narapidana⁹⁷

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan napi/anak didik sebagai bekal apabila kembali ke masyarakat.

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a. Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas, sarana atau peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan narapidana dan anak didik.
- b. Seksi Bimbingan dan Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola hasil kerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan ketrampilan kepada napi atau anak didik dalam lingkungan Lapas.⁹⁸

Program Pembinaan:⁹⁹

- a. Pembinaan Kemandirian:
- 1) Pelatihan bidang pertanian;
 - 2) Pelatihan las;
 - 3) Pelatihan pembuatan sapu gelagah;

⁹⁷ Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, hlm. 27.

⁹⁸ Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, hlm. 40-41.

⁹⁹ Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, hlm. 42.

- 4) Pelatihan pembuatan kasur lantai;
- 5) Pelatihan budi daya ikan lele;
- 6) Pelatihan pembuatan handycraft;
- 7) Pelatihan pembuatan pupuk kompos cair dari bahan daur ulang;
- 8) Pelatihan strategi pemasaran;
- 9) Pelatihan menjahit;
- 10) Pelatihan laundry;


b. Pembinaan Kepribadian:

- 1) Pembinaan WBP berupa kegiatan akademisi orientasi dan wawasan kebangsaan.
- 2) Kerjasama dengan yang terkait dalam pembinaan mental WBS.
- 3) Pembinaan kerohanian
- 4) Raimuna
- 5) Kegiatan olahraga¹⁰⁰

¹⁰⁰ Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto, hlm. 31.

Struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto terdiri

dari:



4. Jarak Lapas Kelas II A Purwokerto dengan Instansi Terkait

Adapun jarak Lapas Kelas II A Purwokerto dengan instansi terkait, sebagai berikut:

- Kantor Kecamatan Sokaraja adalah $\pm 4,7$ km
- Kantor Polsek Sokaraja adalah $\pm 3,8$ km
- RSUD Margono Soekarjo adalah ± 350 m

- d. Rumah Tahanan Banyumas \pm 6 km
 - e. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah \pm 358 km
 - f. Kantor Kabupaten Banyumas adalah \pm 5,3 km
 - g. Kantor Polres Kabupaten Banyumas adalah \pm 7,6 km
 - h. Kantor Pengadilan Negeri Purwokerto adalah \pm 3,2 km
 - i. Kantor Dinas Kejaksaan Negeri Purwokerto adalah \pm 4,3 km
 - j. Kantor Bapas Purwokerto adalah \pm 120 m
 - k. Kantor Rutan Banyumas \pm 6 km
 - l. Kantor Rupbasan Purwokerto \pm 4 km
 - m. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Banyumas adalah \pm 6,1 km
 - n. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah \pm 4,2 km
 - o. Kantor Dinas Olahraga Kabupaten Banyumas adalah \pm 4,1 km
 - p. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas adalah \pm 7,7 km
 - q. Kantor Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas \pm 4,3 km
 - r. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah adalah \pm 208 km
 - s. Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah \pm 23 km
 - t. Kantor Provinsi Jawa Tengah adalah \pm 209 km¹⁰¹
5. Struktur Bangunan Lapas Kelas II A Purwokerto

Dikarenakan masih terbilang baru, struktur bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto ini bangunannya masih bagus dan kokoh. Lapas Kelas II A Purwokerto dibangun di atas lahan seluas 34.000 meter persegi yang terdiri dari :

¹⁰¹ Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, hlm. 5-6

a. Bangunan Utama terdiri dari:

- 1) 1 (satu) gedung perkantoran utama
- 2) 1 (satu) gedung perkantoran teknis
- 3) 1 (satu) gedung dapur umum WBP
- 4) 1 (satu) gedung poliklinik
- 5) 1 (satu) gedung bengkel kerja WBP
- 6) 1 (satu) Masjid, 1 (satu) Gereja, 1 (satu) Wihara
- 7) Bangunan ruang kunjungan
- 8) 4 (empat) buah Pos jaga atas
- 9) 2 (dua) buah pos jaga bawah
- 10) Tempat parkir pegawai/pengunjung
- 11) Halaman depan
- 12) 3 (tiga) Blok WBP (Type 3, Type 5, dan Type 7)

b. Bangunan Komplek Perumahan

- 1) Rumah Dinas
- 2) Masjid Komplek perumahan
- 3) TPA
- 4) Lapangan Tennis
- 5) Lapangan Volley

6. Data Penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto memiliki kapasitas penghuni 488 orang dan total penghuni pada tanggal 4 Februari 2022 yaitu 630 orang.

No	Jenis tindak pidana/kejahatan	Jumlah
1.	Informasi dan transaksi elektronik	1
2.	Kekerasan dalam rumah tangga	1
3.	Kesehatan	4
4.	Kesusilaan	5
5.	Mata uang	1
6.	Memalsukan materai / surat	1
7.	Narkotika	402
8.	Pelanggaran lalu lintas	5
9.	Pembunuhan	14
10.	Penadahan	2
11.	Pencurian	33
12.	Penganiayaan	2
13.	Penggelapan	14
14.	Penipuan	16
15.	Perampokan	8
16.	Perbankan	2
17.	Perjudian	5
18.	Perlindungan anak	97
19.	Pornografi	1
20.	Psikotropika	9
21.	Senjata tajam/ Senjata api/peledak	3
22.	Sumpah palsu	1
23.	Teroris	3
Total		630

Tabel 3. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berdasarkan Jenis Tindak Pidana atau Kejahatan

Penjelasan dari data di atas, yaitu menunjukkan bahwa narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto memiliki berbagai macam kasus kejahatan, diawali dari yang paling banyak adalah narkoba dengan jumlah 402

(empat ratus dua) orang, perlindungan anak sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang, pencurian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, penipuan sebanyak 16 (enam belas) orang, lalu ada pembunuhan dan penggelapan masing-masing sebanyak 14 (empat belas) orang, dan kejahatan-kejahatan lain dapat dilihat di dalam tabel yang jumlahnya sebanyak 1 sampai 9 orang narapidana.

No	Status Perkawinan	Jumlah
1.	Belum kawin	237
2.	Kawin	330
3.	Duda	63
Total		630

Tabel 4. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berdasarkan Status Perkawinan

Penjelasan dari data di atas, yaitu menunjukkan bahwa narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto memiliki berbagai status perkawinan, diawali dari yang paling banyak adalah kawin dengan jumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) orang, belum kawin sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang, dan duda sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang.

No	Total Hukuman	Jumlah
1.	Di bawah 5 tahun	146
2.	Di atas 5 tahun	484
Total		630

Tabel 5. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berdasarkan Total Hukuman

Penjelasan dari data di atas, yaitu jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto berdasarkan total hukuman, dibagi menjadi dua yaitu total hukuman di bawah lima tahun sebanyak 146 (seratus

empat puluh enam) orang dan total hukuman di atas lima tahun sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) orang.

B. Praktik Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Seorang laki-laki yang telah menikah dituntut untuk memenuhi kewajiban terhadap istri baik secara lahir maupun batin. Khususnya kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan sampai adanya ketetapan yang menetapkan bahwa suami tidak lagi wajib (gugur) menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, seorang suami yang berstatus narapidana, mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang narapidana yang mana segala gerak-geriknya sangat dibatasi atau dengan kata lain mereka kehilangan kemerdekaan yang disebabkan oleh perbuatannya.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, pelaksanaan kewajiban nafkah dari seorang suami yang berstatus narapidana terhadap istri bersifat relatif. Beberapa penjelasan dari narasumber yaitu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah terhadap istri ketika suami berstatus sebagai narapidana sebagian mampu untuk menjalankan nafkah dan sebagian yang lain tidak. Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti dapat mengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut ke dalam 2 (dua) kelompok, yakni terlaksana terdiri

dari 2 (dua) orang dan tidak terlaksana terdiri dari 10 (sepuluh) orang, yang akan dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Terlaksana

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana dapat dikatakan terlaksana memiliki standarisasi sebagaimana kebiasaan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami terhadap istri pada saat suami belum menjalani hukuman maupun tengah menjalani hukuman tetap tercukupi. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan suami memberikan wewenang untuk mengelola atau melanjutkan usaha bersama yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan. Berikut adalah hasil dari wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada narapidana: Narasumber pertama adalah Rijon Ali Ahmad, ia mengatakan:

“saya sebelum berada disini nanam cabai (petani) di kampung bersama istri saya, dan kini istri yang melanjutkan bertani cabai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”¹⁰²

Dari keterangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah tetap terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena narasumber memberikan wewenang kepada istri untuk mengelola harta bersama berupa kebun cabai dengan pendapatan 30-50 juta setiap panen yaitu 3 (tiga) bulan sekali yang hasilnya mampu mencukupi kebutuhan. Dalam artian, pemenuhan kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri memang tidak secara maksimal diberikan seperti pada saat suami belum menjalani hukuman, namun dengan adanya pelimpahan hak untuk melanjutkan usaha yang dikelola bersama

¹⁰²Hasil wawancara dengan Rijon Ali Ahmad pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

menjadikan kewajiban nafkah suami terpenuhi secara tidak langsung. Hak istri terhadap kewajiban nafkah ketika suami menyandang status narapidana tidak semata membuat istri merasa keberatan untuk melanjutkan usaha sendiri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan hal tersebut menjadikan pelajaran berharga terhadap keluarga mereka untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Narasumber kedua adalah Aprilian Damar Pamungkas, ia mengatakan:

“Sebelum saya di penjara, dulunya saya bekerja di Dinas Perhubungan dan memiliki usaha cucian motor dan mobil, sedangkan istri berjualan jajanan pasar dari sebelum saya disini sampai sekarang, cucian motor dan mobil tersebut sekarang dikelola ayah saya dan istri saya”¹⁰³

Dari keterangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah tetap terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena narasumber memberikan wewenang kepada istri untuk mengelola harta bersama berupa tempat cucian motor dan mobil yang hasilnya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam artian, pemenuhan kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri memang tidak secara maksimal diberikan seperti pada saat suami belum menjalani hukuman, namun dengan adanya pelimpahan hak untuk melanjutkan usaha yang dikelola bersama menjadikan kewajiban nafkah suami terpenuhi secara tidak langsung.

Dua narasumber di atas memiliki pekerjaan dan usaha sampingan yang menghasilkan dan kini dilanjutkan oleh istri dan keluarga. Dalam artian adanya penghasilan yang didapati dari usaha yang ditinggalkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

¹⁰³Hasil wawancara dengan Aprilian Damar Pamungkas pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto.

Peneliti berpendapat, dalam keadaan seorang suami yang menyandang status sebagai narapidana yang pada saat ini masih memiliki pekerjaan atau usaha yang masih bergerak dan menghasilkan, hal itu dapat dikatakan sebagai pemenuhan kewajiban nafkah tetap terlaksana sebagaimana mestinya meskipun pemenuhannya kurang maksimal secara tidak langsung.

b. Tidak Terlaksana

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana dikatakan tidak terlaksana dengan memiliki standarisasi tidak terpenuhinya dan atau kecilnya potensi kemungkinan istri mendapatkan nafkah dari suami, karena kebanyakan dari jawaban wawancara yang peneliti temukan bahwa banyaknya istri yang mengambil alih kewajiban suami dalam pemberian nafkah, sehingga istrilah yang memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama berada dalam tahanan.

Narasumber pertama adalah Nasirun, ia mengatakan:

“Dalam hal pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban, saya merasa tidak terpenuhi selayaknya seorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya. Saat ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah anak perempuan saya, dia bekerja di Jakarta.”¹⁰⁴

Dari keterangan narasumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut dapat dikatakan tidak terlaksana, dikarenakan tidak adanya bentuk pemenuhan apapun yang di upayakan oleh narasumber Nasirun.

Keadaan yang hampir serupa peneliti temukan pada narasumber Misngad, tidak terlaksananya kewajiban nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Nasirun pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

ditanggung oleh dua anak laki-lakinya. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Misngad dimasukkan ke bagian dapur, sehingga dia tidak merepotkan keluarga dengan meminta uang untuk kebutuhan dirinya karena di bagian dapur sudah tercukupi.

Narasumber ketiga adalah Setio, ia mengatakan:

“sebelum saya di penjara, istri saya tidak bekerja, tapi setelah saya di penjara istri saya bekerja menjadi Asisten rumah Tnngga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. saya pasrah dan sedih karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan alhamdulillah disini saya menjadi petugas tamping blok P3 kerjanya yaitu mengantar nasi, bersih-bersih, membuka kunci. Tidak ada gaji, tapi kadang dikasih upah.”¹⁰⁵

Dari keterangan narasumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut dapat dikatakan tidak terlaksana, dikarenakan tidak adanya bentuk pemenuhan apapun yang diupayakan oleh narasumber Setio.

Narasumber keempat adalah Eko Pujiyanto, ia mengatakan:

“Dari sebelum saya di penjara sampai sekarang, istri sudah berjualan mi lidi dan cireng yang dijual secara online. Saya pasrah disini, tidak bisa melakukan apa-apa. Saya titipkan istri saya kepada mertua.”¹⁰⁶

Keterangan narasumber Eko Pujiyanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaann kewajiban nafkah tidak terlaksana, karena tidak ada bentuk pemenuhan apapun yang diupayakan.

Narasumber selanjutnya adalah Puji Waluyo, ia mengatakan:

“Awalnya saya khawatir karena tidak ada yang menafkahi keluarga, tapi alhamdulillah dari keluarga saya (ibu dan bapak) membantu memberikan uang untuk kebutuhan istri dan anak saya setiap bulan. Istri saya bekerja

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Setio pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Eko Pujiyanto pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

membuat wig, sebetulnya saya kurang setuju, tapi karena bekerjanya dirumah jadi saya izinkan”¹⁰⁷

Dari keterangan Puji Waluyo, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah tidak terlaksana, karena tidak ada bentuk pemenuhan apapun yang diupayakan oleh Puji Waluyo.

Narasumber keenam adalah Anton, ia mengatakan:

“Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, saya pasrah. Istri sekarang bekerja menjadi tukang cuci dan setrika demi memenuhi kebutuhan empat anak saya.”¹⁰⁸

Sama halnya dengan narasumber sebelumnya, Anton tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah karena tidak ada bentuk pemenuhan apapun yang diupayakan.

Selanjutnya narasumber Nanda Egi Saputra, ia mengatakan:

“Istri saya bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di Semarang dan anak saya dititipkan ke neneknya. Disini saya pasrah tidak dapat membantu apa-apa. Setiap bulan istri saya mngirim uang ke saya untuk kebutuhan saya disini”¹⁰⁹

Dari keterangan narasumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut dapat dikatakan tidak terlaksana, dikarenakan tidak adanya bentuk pemenuhan apapun yang diupayakan oleh narasumber Nanda Egi Saputra.

Jawaban berbeda diungkapkan narasumber Oki Pribadi saat peneliti menanyakan bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah selama narasumber menjalani masa pidana, narasumber Oki Pribadi menyatakan:

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Puji Waluyo pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Anton pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Nanda Egi Saputra pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

“Saya dan istri sudah bercerai, istri saya minta cerai dengan alasan karena saya berada didalam, dan mengkhawatirkan akan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari lagi, anak saya ikut istri”¹¹⁰

Jawaban serupa juga disampaikan oleh narasumber Wardi, ia mengatakan:

“Karena pandemi, yang biasanya boleh dijenguk keluarga, sekarang tidak boleh, hanya boleh lewat video call, itupun harus antri dan waktunya terbatas. Kemarin saya dihubungi keluarga kalo istri saya menggugat cerai dan putusannya sudah keluar (dikabulkan), untuk alasannya sendiri saya belum tau, mungkin karena saya disini tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga”¹¹¹

Selanjutnya narasumber Angga Setiawan mengatakan:

“Pada dasarnya hubungan saya bersama istri saya sudah menempuh masa pernikahan selama kurang lebih lima tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak. Selama saya berada di Lapas ini, kami jarang berkomunikasi karena terbatasnya alat komunikasi disini. Terakhir kali saya menghubungi beliau, beberapa waktu setelah saya mendekam disini, melalui via telepon kemudian istri saya minta cerai dengan alasan karena saya berada didalam, dan mengkhawatirkan akan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari lagi dan malu menanggung beban batin atas perbuatan yang saya lakukan. Meskipun ada keterbatasan dari saya untuk memenuhi nafkah kepada istri dan anak saya, iktikad baik dari saya, saya akan memperjuangkan bagaimana caranya agar istri dan anak saya tetap bertahan hidup, bagaimanapun caranya. Tapi, keadaanya sudah seperti ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pihak keluarga dari pihak saya dan istri sudah berupaya untuk mendamaikan dan memohon pertimbangan untuk tetap mempertahankan rumah tangga, namun beliau bersikeras terhadap keinginannya.”¹¹²

Dari keterangan narasumber Oki Pribadi, Wardi, Angga Setiawan, peneliti mengelompokkannya ke dalam kelompok tidak terlaksananya kewajiban nafkah, bukan disebabkan tidak adanya niat serta upaya pelaksanaan kewajiban tersebut melainkan memang telah gugurnya kewajiban nafkah suami terhadap istri yang *khulu'* padanya.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Oki Pribadi pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Wardi pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

¹¹² Hasil wawancara dengan Angga Setiawan pada 30 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

Narasumber Oki Pribadi langsung bercerai dengan istrinya setelah putusan hakim dijatuhkan kepada Oki Pribadi. Narasumber Wardi diceraikan istri setelah 9 bulan di penjara. Sedangkan narasumber Angga Setiawan gugatan cerainya masih dalam proses. Peneliti menyimpulkan bahwa sebenarnya seorang suami ketika dipenjara tidak langsung serta merta menyebabkan cerai dengan istrinya, suami mempunyai niat untuk tetap bertanggung jawab memberikan nafkah tetapi kondisinya yang tidak memungkinkan. Istri dari narasumber Oki Pribadi, Wardi dan Angga Setiawan sebelumnya sudah bekerja. Seharusnya ketika suaminya di penjara dan tidak dapat memberikan nafkah, istri masih mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil kerjanya sendiri, ada yang berusaha tetap memperjuangkan meskipun pada akhirnya tetap diceraikan.

Kategori pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana ini peneliti mengemukakan bahwa kategori ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang tidak terlaksana sama sekali oleh seorang suami, terbukti dengan adanya pernyataan keadaan yang mana istrilah yang memenuhi segala kebutuhan yang seharusnya ditanggung oleh seorang kepala rumah tangga yakni seorang suami.

Berdasarkan keterangan-keterangan narasumber, peneliti memahami bahwa terdapat bentuk pemenuhan yang dapat dilakukan oleh narapidana terhadap kewajiban nafkah oleh seorang suami kepada istri, diantaranya dengan adanya usaha sampingan yang menghasilkan baik pada saat narapidana sebelum menjalani masa pidana maupun pada saat sedang menjalani masa pidana, yang mana usaha tersebut dikelola atas wewenang suami (narapidana) sebagai salah

satu bentuk pemenuhan kewajiban nafkah suami secara tidak langsung. Narapidana yang menjadi narasumber dalam penelitian ini tidak serta merta pasrah, mereka masih mempunyai rasa tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah namun karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga tidak dapat terpenuhi. Ini terbukti dengan adanya rasa bersalah dan sedih yang mereka ungkapkan kepada peneliti saat wawancara.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah dari suami yang berstatus narapidana yang menjadi hak dari seorang istri, peneliti memahami bahwa ada dua sikap yang dikedepankan oleh keluarga dalam hal ini istri narapidana dalam menyikapi bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah dari suami yang saat ini tengah menyandang status sebagai narapidana. Pertama, pihak keluarga dalam hal ini adalah istri ada yang menyikapi dengan tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut, dalam artian meskipun nafkah atas istri adalah suatu kewajiban dari suami namun dikarenakan adanya penghalang kewajiban tersebut, para istri bisa memaklumi dan memaafkan. Hal ini didasari karena para istri narapidana yang secara formal pun ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Kedua, pihak keluarga dalam hal ini adalah istri ada yang menyikapi dengan menceraikan suami karena dianggap tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari lagi dan malu menanggung beban batin atas perbuatan yang dilakukan suami.

Peneliti juga mengonfirmasi kepada pegawai terkait ada atau tidaknya kebijakan yang difasilitasi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap pemenuhan nafkah lahir maupun batin yang mana pada dasar pemenuhan kewajiban-kewajiban ketika mereka menyandang status narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto tidak sepenuhnya dapat di implementasikan. Ada berbagai peraturan yang membatasi kebebasan mereka, diantaranya sulitnya untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain secara langsung hingga kehilangan kemerdekaan, kehilangan hak milik dan kehilangan hak lainnya.

Akan tetapi, hak-hak tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan dan kebijakan atas hak-hak narapidana, hal ini langsung peneliti konfirmasi kepada Bapak Suryo pegawai bagian Bimbingan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Peneliti berpendapat dari keterangan yang diperoleh dari Bapak Suryo terkait pelaksanaannya terhadap kewajiban nafkah memang sangat sulit untuk dibebankan kewajiban sebagaimana mestinya pada saat sebelum menyangkut status narapidana, juga dengan kurangnya efektifitas peraturan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang belum memiliki pasar guna pemasaran hasil kerja dari pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh narapidana. Sehingga, pemenuhan kewajiban nafkah yang tidak terpenuhi selama narapidana menjalani masa pembedanaannya menjadi suatu pemakluman yang harus diterima oleh istri dan keluarga.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah Lima Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Nafkah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.¹¹³ Dalam hal ini seseorang yang dimaksud adalah suami dan sesuatu yang berada dalam tanggungannya yaitu istri dan anak. Dengan demikian, nafkah berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal meskipun istri tergolong kaya.

Persoalan muncul ketika kewajiban seorang suami yang menjadi hak istri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun upaya yang mampu menghidupi istri setiap hari dan diberikan sesuai dengan ukuran nafkah seperti biasanya. Namun dengan adanya keterbatasan yakni hilangnya kemerdekaan seorang suami yang sedang menjalankan masa pembedanya secara tidak langsung menggambarkan dan terlintas dipikiran bahwa adanya penelantaran kewajiban suami terhadap hak istri dan anak, seperti nafkah, pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, peneliti akan menjadikan landasan teori sebagai pisau analisa dalam menganalisa pandangan hukum Islam yang disarikan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

¹¹³ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, hlm. 8.

(KHI) terhadap kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana, apakah dapat dipandang sebagai kewajiban mutlak atau kewajiban diqiyaskan pada hutang yang harus dispensasi oleh Islam, yang akan peneliti analisis berdasarkan kategori pengelompokan yang telah di ulas pada uraian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Kewajiban Nafkah Tetap

Keadaan seorang suami yang masih memiliki potensi serta upaya yang dilakukan olehnya untuk memenuhi kewajiban nafkahnya kepada istri meskipun sedang menjalani masa pidana masih dapat dibebankan kewajiban nafkah padanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para narasumber pada pengelompokan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terlaksana, para narasumber mampu mencukupi segala bentuk kebutuhan istri sebagaimana mestinya, baik ketika sebelum suami menjalani masa pidana maupun sedang menjalani masa pidana, dengan adanya usaha yang tetap bergerak dan menghasilkan serta adanya pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan usaha yang ada. Pada kelompok Terlaksana ini, terdapat 2 (dua) narapidana yaitu narasumber Aprilian Damar Pamungkas dan Rijon Ali Ahmad yang memiliki bentuk usaha sampingan dan melanjutkan profesi sebelumnya. Dua narasumber tersebut peneliti kategorikan kewajiban nafkah oleh suami tetap terlaksana sebagaimana mestinya meskipun pemenuhannya secara tidak langsung.

Bersesuaian dengan keumuman Qs. al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut (QS. al-Baqarah:233)

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga termasuk nafkah). Hal ini dikarenakan seroang perempuan yang menjadi istri bagi seorang suami mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan suaminya dan kepentingan rumah tangganya. Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah *Illahiah*, yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah.¹¹⁴

Sebagaimana telah termaktub di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut mengandung perintah kepada suami secara badaniah wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup secara lahiriah maupun batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya. Senada dengan hal tersebut, KHI Pasal 80 ayat 4 dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswa dan

¹¹⁴ M. Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm. 22-23.

tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; serta c) biaya pendidikan bagi anak.

Menurut penulis, pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh mereka kategori ini bukanlah suatu alasan untuk diberikannya dispensasi karena masih adanya kesanggupan yang dilakukan oleh narapidana terhadap pemenuhan kebutuhan istri sehari-hari. Islam pun mengedepankan konsep kesanggupan yang serupa, sehingga mereka masih memiliki kewajiban nafkah sebagaimana mestinya seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya. Hal ini terbukti dari 12 narasumber yang ada, nafkah suami masih bisa diberikan oleh 2 narasumber yaitu Rijon Ali Ahmad dan Aprilian Damar Pmungkas.

2. Kewajiban Nafkah Menjadi Hutang

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subyek hukum (*mukallaf*) untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. itu... (Qs. al-Baqarah:286)

Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu

merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan Ulama.¹¹⁵

Menurut jumhur ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.¹¹⁶ Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai, dengan catatan, yaitu:¹¹⁷ Jika seorang suami yang cukup tetapi hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak. Tetapi jika suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baik tidak bercerai.

Ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah termasuk dalam kategori fakir karena pengertian fakir adalah seseorang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya (istri dan anak) seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan.¹¹⁸ Narapidana tidak memiliki kemampuan dalam mencukupi dirinya sendiri karena terbatasnya tingkah laku serta hilangnya kemerdekaan, ketidakmampuan tersebut yang menjadikan narapidana masuk dalam kategori fakir.

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.172.

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.173.

¹¹⁷ Abdul Fattah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 257.

¹¹⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 306.

Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja.¹¹⁹ Menurut Mazhab Syafi'i nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Orang yang kesusahan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.¹²⁰

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya meminta cerai adalah hadis riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi Muhammad SAW. Pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, “pisahkan keduanya”. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa'i, “mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggung jawabmu.” Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.¹²¹

Apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena

¹¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basmitama, 1996), hlm. 422.

¹²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 129.

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 129.

kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena di zhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri. Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.¹²²

Penetapan nafkah dengan barang atau uang, nafkah boleh ditetapkan misalnya dengan lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu. Juga boleh ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang-barang yang diperlukannya. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.¹²³

Sebagaimana hakikat hutang, maka serta merta harus dibayarkan, namun pembebanan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana kedalam kategori hutang ini dapat dirunut oleh ayat 280 surat al-Baqarah yang menyatakan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (Al-Baqarah: 280)

Pada ayat tersebut, menjelaskan bahwa tentang penangguhan bayaran hutang oleh penghutang yang berada di dalam kesempitan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan bersabar dalam menghadapi

¹²² Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, hlm. 203.

¹²³ Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 199.

orang berhutang yang berada di dalam kesulitan yang tidak mempunyai sesuatu untuk membayar hutangnya. Jelas bahwa al-Qur'an menggariskan prinsip umum dalam amalan berhutang yaitu sekiranya penghutang menghadapi kesulitan dalam pelunasan bayaran hutangnya kepada piutang, ia perlu diberikan penangguhan sehingga mampu melunaskannya semula. Al-Qur'an tidak memperincikan apakah bentuk atau jenis kesulitan yang dihadapi oleh penghutang, rujukan kepada pandangan ahli tafsir pun mendapati bahwa ia hanya menyatakan dalam bentuk umum saja.

Keadaan suami yang tengah menyandang status sebagai seorang narapidana ini merupakan salah satu penghalang atau kesulitan yang dihadapi olehnya guna memenuhi kewajiban nafkah kepada istrinya. Maka dari itu, penulis beranggapan bahwa mereka yang pada kategori tidak terlaksana dalam pelaksanaan kewajiban nafkah pada istrinya ini dibebankan hutang padanya yang suatu waktu harus ia lunasi. Berbeda halnya jika istri menggugurkan kewajiban nafkah dari suami sebagaimana pernyataan dari pada istri yang tidak keberatan dan tidak pernah menuntut keadaan suami. Karena mengedepankan prinsip antara suami dan istri harus saling menanggung dan menjamin.

Menurut penulis, kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada istrinya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Terkait pengelompokan analisa penulis terhadap tinjauan hukum Islam memandang pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana ini apakah tetap

dibebankan kewajiban nafkah atau kewajiban nafkah menjadi hutang. Penulis beranggapan bahwa keadaan suami yang tengah menjalani masa pemidanaan dan disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan maka penghalangnya yang sebagai narapidana tersebut menjadikan kewajibannya terhutang terhadap istrinya, yang suatu waktu harus ia lunasi, sebagaimana menurut Mazhab Syafi'i, ia mengemukakan pendapatnya bahwa status nafkah dalam hal ini seperti status hutang piutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan.¹²⁴ Namun sebaik-baik istri ialah yang mampu mengedepankan prinsip Islam dalam pemenuhan nafkah dari suami yang berstatus narapidana yaitu istri tidak diperbolehkan meminta fasakh kepada suaminya, nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggungan) suami. Mazhab Maliki juga menyatakan selama suami belum mampu maka kewajibannya menjadi tidak akan gugur.¹²⁵

Memberi Nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya sudah terpenuhi, begitupun nafkah diwajibkan kepada suami bagi istrinya lantaran ada sebabnya dan terpenuhi syarat-syaratnya kemudian suami menolak untuk menunaikannya maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya.

¹²⁴ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 409.

¹²⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, hlm. 410.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto terdapat dua pengelompokkan, yang pertama terlaksana, dengan alasan adanya bentuk upaya yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kedua tidak terlaksana, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat istri dan anak yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari keluarga dan suami selama menjalani masa pidana. Dari total narasumber 12 orang, terlaksana berjumlah 2 orang dan tidak terlaksana berjumlah 10 orang. Dari 10 orang yang tidak terlaksana terdapat 3 istri narapidana yang *khulu'* sehingga gugur nafkahnya.

Dalam hukum Islam pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri terbagi menjadi dua penetapan hukum, pertama kewajiban nafkah tetap, kedua kewajiban nafkah menjadi hutang. Penulis beranggapan bahwa keadaan suami yang tengah menjalani masa ppidanaan dan disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan maka penghalangnya yang sebagai narapidana tersebut menjadikan kewajibannya terhutang terhadap istrinya, yang suatu waktu harus ia lunasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto diharapkan dalam memberikan kebijakan terkait bimbingan kerja khususnya bagi narapidana yang sudah berkeluarga sebagai salah satu bentuk pemenuhan nafkah terhadap istri dan keluarganya. Memperluas pemasaran terhadap hasil kerja yang telah dihasilkan oleh narapidana sehingga mampu memiliki nilai jual dari apa yang dihasilkan.
2. Kepada narapidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan kepada narapidana yang telah berkeluarga, agar senantiasa memberikan perhatian kepada keluarganya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban non materiil sebagai seorang suami dan ayah.
3. Kepada istri dan keluarga narapidana, agar tetap sabar dan kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga hubungan yang baik antara narapidana dan keluarga, memberi dukungan kepada narapidana agar semangat untuk menjalani hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwimarta, Sri Sukeski dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Rajawali, 1990.
- Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Elex Media Komputendo, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut al-Quran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Mizan Publika, 2016.
- Al-Barry, Dahlan. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press, 2003.
- C.I Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fiqh Wanita*. Solo: Aqwam, 2016.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006.
- Halim, Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hamid. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua, 1999.
- Hamka. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Republika, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

- Hasan, M Ali. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Idris, Abdul Fattah. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji. *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*. Semarang: Dina Utama, 1995.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Jakarta: Lentera Islam, 2020.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basmitama, 1996.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksar a, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy Syifa, 1990.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Qur'an Madjid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- As-Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram* terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama, 2006.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Thalib, M. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Tihami, dan Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Tirmidzi, Ahmad, dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Batmang. "Pemberian Nafkah Suami Terpidana bagi Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari)". *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10, no. 1 (2017).

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17 No.2 2017.

Situmorang, Victorio H. "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)". *Jurnal ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No 1. 2019.

Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2. 2014.

Rachmawati, Dwi Putri. "Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong)". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Soraya, Aisy. "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin". Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari, 2013.

Sulistiyanto, Dedi. "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)". Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga, 2014.

Zainurrohman, Kholilutfi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Purbalingga)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Anonim. “Lembaga Pemasyarakatan” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.

Anonim. “Sejarah Pemasyarakatan” <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>.

Anonim. “Tugas Pokok dan Fungsi” <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>.

Anonim. “Visi Misi” <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/nafkah>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/narapidana>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/lembaga>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/narapidana>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan ÛU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



Foto Wawancara dengan Narapidana



Foto Wawancara dengan Pegawai Lapas Kelas IIA Purwokerto



Foto Bimbingan Kerja Narapidana (Pembuatan Sapu Glagah dan las)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO
Jalan Patokan Pelajar Indah No. 10 Purwokerto 53121 Telp. (0271) 661223 / 661219

JADWAL PELATIHAN / BIMBINGAN KERJA NARAPIDANA LAPAS KELAS IIA PURWOKERTO TA. 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUN	JULI	AUGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Pertanian dan Perikanan												
2	Jasa Pengkaskas Rambut												
3	Kerajinan Pembuatan Sany Glasan												
4	Jasa Laundry Pakaian												
5	Pembuatan Handycraft												
6	Kuliner												

JADWAL KEGIATAN KERJA NARAPIDANA LAPAS KELAS IIA PURWOKERTO TA. 2021

NO	BIDANG KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN												KETERANGAN			
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUN	JULI	AUGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES				
1.	PERTANIAN DAN PERIKANAN																
2.	JASA PENGKASKAS RAMBUT																
3.	KERAJINAN PEMBUATAN SANY GLASAN																
4.	JASA LAUNDRY PAKAIAN																
5.	PEMBUATAN HANDY CRAFT																
6.	KULINER																

Jadwal Bimbingan Kerja di Lapas Kelas IIA Purwokerto



Foto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto


Panduan Wawancara

Wawancara Kepada Narapidana

1. Nama, alamat, agama, tempat tanggal lahir, umur ? Sudah berkeluarga?
2. Berapa jumlah anak dan seluruh anggota keluarga?
(Pertanyaan ini untuk mencari tahu jumlah keseluruhan keluarga yang wajib dinafkahi)
3. Disini sejak kapan? Karena kasus apa dan Pidana berapa tahun?
4. Kegiatan bapak sehari-hari di Lapas apa saja?
5. Penghasilan perbulan berapa? Apakah pemasukan bulanan tersebut cukup untuk keluarga? (Pertanyaan ini untuk mengidentifikasi apakah sebelum di penjara, terdapat problem pemenuhan nafkah pada keluarga narapidana tersebut)
6. Apakah Bapak setuju jika istri juga bekerja? Sejak kapan Istri bekerja? Sebelum menikah atau sesudah menikah? Bekerja sebagai apa? Berapa pemasukan istri tiap bulan? Apakah cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga? (pertanyaan ini untuk mengidentifikasi pandangan narapidana terhadap status pekerjaan istri dan peran istri dalam membantu kebutuhan rumah tangga)
7. Jika terpenuhi, Apa pendapat narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga.
Jika tidak terpenuhi, Apa pendapat narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga tersebut? Dan apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
(Pertanyaan ini untuk mencari lebih dalam kondisi pemenuhan nafkah keluarga saat suami dalam proses menjalani hukuman pidana)
8. Apakah bapak memiliki usaha lain, seperti toko atau warung atau sejenisnya?
9. Mungkin ada cara yang dilakukan bapak agar istri dan anak tetap mendapat nafkah saat bapak disini?
10. Apa kira" yang akan bapak lakukan ketika selesai masa tahanannya?

Wawancara Kepada Pegawai Lapas Kelas IIA Purwokerto

1. Berapa jumlah total narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto?
2. Ada berapa jumlah pembinaan kerja untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto? Apa saja?
3. Berapa total narapidana yang ikut pembinaan kerja?
4. Bagaimana sistem pembinaan kerja yang dilakukan narapidana?
5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi narapidana agar bisa ikut pembinaan kerja?
6. Rata-rata yang ikut pembinaan kerja statusnya lajang atau sudah berkeluarga? perbandingannya berapa?
7. Apakah narapidana yang ikut pembinaan kerja mendapat gaji atau upah? Jika iya berapa gaji atau upah yang didapat?





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795
Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id websit:<http://jateng.kemenkumham.go.id>

14 Januari 2021

Nomor : W13.UM.01.01 - 011
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Sayari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Di -
Purwokerto

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-0011/In.17/D.FS/PP.00.9/1/2021 tanggal 5 Januari 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pemenuhan Kebutuhan Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto)." yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021.


Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Zaqiya Ezza Novitasari
NIM : 1717302091

Sebelum mengadakan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto.
2. Selama melaksanakan observasi harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto / shoting / vidio shoting lingkungan Lapas tanpa seijin Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto.
4. Menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan

Agusrah Budiman
NIP. 196803041991031001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Zaqiya Ezza Novitasari
NIM : 1717302091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester / Program Studi : 9/ Hukum keluarga Islam
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan
Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di
Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga
Judul Skripsi : Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)
Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang
bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 Januari 2022

Dosen Pembimbing

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaqiya Ezza Novitasari

Tempat, tanggal lahir : Batam, 7 November 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Rempoah RT 01 RW 05 Kecamatan Baturraden
Kabupaten Banyumas

Nama Orang Tua

Ayah : Zarkasi

Ibu : Erfina

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

TK Pertiwi Rempoah II Lulus Tahun 2005

SD Negeri 4 Rempoah Lulus Tahun 2011

MTs Negeri Model Purwokerto Lulus Tahun 2014

MAN 1 Banyumas Lulus Tahun 2017

S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

C. Pengalaman Organisasi

HMPS HKI IAIN Purwokerto 2019

Sedekah Ngider Purwokerto

Karang Taruna "Taruna Jaya V" Desa Rempoah

Purwokerto, 18 Januari 2022

Yang menyatakan



Zaqiya Ezza Novitasari
NIM. 1717302091